BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 25 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI.

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan, serta dalam rangka mengoptimalisasikan pelayanan pada masyarakat, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah untuk keempat kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20057 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Dagang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri C);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri D);

- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2008 tentang Dinas daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun Nomor 2011 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Waliota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 25.A Seri E) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 2

(3) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Juni 2012

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 25 TAHUN 2012 Tanggal : 13 Juni 212

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. BIDANG PENDIDIKAN, meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) dan manajemen sekolah mulai dari TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- b. fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) pendidikan luar sekolah;
- c. fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pembinaan pendidikan luar sekolah:
- d. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Belajar Tahap Akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- e. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan saran dan prasarana TK, SD, SMP, SMU dan SMK;
- f. fasilitasi pelaksanaan pengadaan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah;
- g. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- h. koordinasi pelaksanaan pemantauan program pendidikan;
- i. advis pemberian izin pembangunan prasarana pendidikan diwilayahnya.

2. BIDANG KESEHATAN, meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- c. fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di Kecamatan;
- d. monitoring dan pemantauan pelaksanaan program kesehatan;
- e. advis pemberian izin pelayanan kesehatan di wilayahnya.

3. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, meliputi :

a. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup secara berkesinambungan;

- koordinasi dalam penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan melaporkan kondisi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan;
- e. koordinasi penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan;
- f. pembentukan dan pembinaan SATGAS K3 tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga (RW);
- g. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan persampahan pada masyarakat;
- h. advis pemberian izin bidang lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

4. BIDANG PEKERJAAN UMUM, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sebagian sarana prasarana tata air, jalan dan simpulnya;
- b. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah;
- c. fasilitasi pendataan bangunan;
- d. pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
- e. fasilitasi pendataan titik jalan penerangan jalan umum dan fasilitasi pemasangan lampu PJU lingkungan;
- f. Advis ijin jalan masuk pekarangan rumah di jalan lingkungan;
- g. fasilitasi pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- h. fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- i. penerbitan surat keterangan persetujuan ijin mendirikan, perluasan dan/atau perubahan bangunan;
- j. izin dan pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul;
- k. fasilitasi pendataan dan pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan;
- I. pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- m. pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan;
- n. izin pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
- o. penerbitan surat keterangan penggalian jaringan sarana utilitas bawah tanah;
- p. rekomendasi penggalian dan pengankutan tanah urugan dalam satu wilayah kecamatan;

- q. izin penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian izin reklame layar (spanduk, umbul-umbul, baligo);
- r. pelayanan perizinan peruntukan penggunaan lahan rumah tinggal tunggal non perumahan dengan luasan $\leq 350 m^2$;
- s. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat, baru, non perumahan, merubah bangunan, perluasan dan/atau pemutihan dengan luasan bangunan $\leq 200~\text{m}^2$ yang berdiri diatas lahan $\leq 350~\text{m}^2$ dan tidak berbadan hukum.

9. BIDANG PENANAMAN MODAL, meliputi :

- a. membantu memfasilitasi promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kecamatan;
- b. penyelenggaraan Izin Gangguan (HO) dengan luasan ≤ 200m² dan index gangguan 2;
- c. pengawasan dan pengendalian Izin Gangguan (HO) dengan luasan ≤ 200m² dan index gangguan 2;
- d. penyelenggaraan SIUP Mikro dengan modal kekayaan (netto) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- e. pengawasan dan pengendalian Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro dengan modal disetor dan kekayaan (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

20. BIDANG OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAR DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN, meliputi :

- a. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring urusan pemerintahan dikecamatan;
- b. pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- c. fasilitasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan:
- d. pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat dan penganganan masalah kemasyarakatan;
- e. pengawasan pemungutan pajak harian dan/atau PKL;
- f. fasilitasi penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak bumi dan bangunan;
- g. fasilitasi penagihan dan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- h. pendataan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);

- i. fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- j. fasilitasi monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah;
- k. monitoring pelaksanaan program kerjasama antar daerah perbatasan yang berada di wilayah cakupan kerja Kecamatan;
- I. pelaksanaan pembinaan kepegawaian pada lingkup kerja Kecamatan.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Juni 2012 WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E